

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

(Tesis)

Oleh
SAPTORI BINTANG ALAM
NPM. 2322011050



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)

**Oleh
Saptori Bintang Alam**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan, dengan fokus pada praktik yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban diharapkan dapat memberikan keadilan restoratif bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak kejaksaan, jaksa, serta analisis dokumen yang relevan, seperti berkas perkara dan kebijakan terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan restitusi diterapkan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam memberikan restitusi kepada korban, praktik implementasinya di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang masih menghadapi tantangan. Kendala hukum, seperti ketidakjelasan prosedur restitusi untuk anak, serta faktor sosio-kultural, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya restitusi, menjadi hambatan utama. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum terkait penerapan kebijakan restitusi.

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan prosedur hukum terkait restitusi serta peningkatan sosialisasi di kalangan masyarakat dan aparat hukum. Langkah ini diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan restitusi yang lebih efektif dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Persetubuhan, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

ABSTRACT**CRIMINAL LAW POLICY (PENAL POLICY) OF RESTITUTION
FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT
(A Study at the Tulang Bawang District Attorney's Office)**

By
Saptori Bintang Alam

This study aims to analyze the criminal law policy (penal policy) on restitution for child victims of sexual offenses, focusing on its implementation at the Tulang Bawang District Prosecutor's Office. Restitution, as a form of restoring victims' rights, is expected to provide restorative justice for children who have become victims of sexual crimes.

This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews with prosecution officials and the analysis of relevant documents, such as case files and related policies. This approach aims to gain a deep understanding of how restitution policies are implemented in cases of sexual offenses against children.

The findings reveal that despite significant efforts to provide restitution to victims, its implementation at the Tulang Bawang District Prosecutor's Office still faces several challenges. Legal obstacles, such as unclear procedures governing restitution for children, and socio-cultural factors, such as the lack of understanding among the community and related parties about the importance of restitution, are the primary barriers. Additionally, differing perceptions among law enforcement officials regarding the application of restitution policies also hinder its effectiveness.

This study recommends improving legal procedures related to restitution and intensifying socialization efforts among the community and law enforcement officials. These measures are expected to support the more effective implementation of restitution policies and provide optimal protection for child victims of sexual crimes.

Keywords: Criminal Law Policy, Restitution, Child Victims, Sexual Assault, Tulang Bawang District Attorney's Office.

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (*PENAL POLICY*) RESTITUSI
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**

Oleh
SAPTORI BINTANG ALAM
NPM. 2322011050

Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM

Pada
Jurusan Sub Program Hukum Pidana
Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)**


Nama : Saptori Bintang Alam

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011050

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Dr. Budiyono S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Penguji : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 April 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saptori Bintang Alam

NPM : 2322011050

Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Metro

Alamat : Jl. AH Nasution No.125 Kelurahan Yosodadi Kecamatan
Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judu publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 April 2025
Yang Membuat Pernyataan,

A blue official stamp from the Metro Province Government (KEMENTERIAN PROVINSI LAMPUNG) is visible. The stamp contains the text "KEMENTERIAN PROVINSI LAMPUNG" and "4007AMX220504022". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Saptori Bintang Alam
NPM: 2322011050

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tulang Bawang, pada tanggal 05 April 1996, Penulis merupakan anak Keempat dari enam bersaudara, pasangan Bapak Miftah Bintang Alam dan Ibu Samsidar Arsyad Temenggung. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-kanak (TK) 02 Yapindo Tulang Bawang pada tahun 2003, Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 02 Yapindo Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yapindo Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 07 Bandar Lampung pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal,
Beriman, Berilmu, Beramal,
Dengan mengharapkan Ridho Allah SWT Yakin Usaha Sampai.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, dan kehidupan yang indah, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang selama ini telah dilakukan, dengan ini aku persembahkan sebuah karya kepada:

Ayah dan Ibuku

Bapak Miftah Bintang Alam dan Ibu Samsidar Arsyad Temenggung

Istri dan Anakku

Vivi Alvionita, S.I.P.,M.I.P. dan Saviera Muli Bintang Alam yang selalu kuhormati, kubanggakan, kusayangi, dan kucintai sebagai rasa baktiku kepada kalian

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta do'a demi keberhasilanku selama ini

Untuk Kakak dan adikku Novita Handayani, S.Pd.,Gr., Nova Dwi Rita, S.E., Muna Sari,SSi., Marsuli, S.H., Apriyadi, S.Farm., yang selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang)”, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Penguji Tesis.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama atas kesediaannya

- memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Budiyo S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
 7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
 8. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Tesis atas masukan dan saran yang diberikan untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
 9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 10. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Bintang Alam dan Keluarga Besar Irawan MJ, S.I.P., M.M terima kasih atas doa, dukungan, dan Kebahagiaan selama ini.
 11. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Tulang Bawang atas doa dan dukungannya selama ini.
 12. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 13. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 16 April 2025
Penulis,

Saptori Bintang Alam
NPM. 2322011050

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian.....	26
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Restitusi.....	34
B. Anak	47
C. Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Menjadi Saksi	49
D. Tindak Pidana Persetubuhan	52
E. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	56
F. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	58
 BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang	65`
B. Faktor Penghambat Penerapan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang...	84
 BAB IV. PENUTUP	
A. Simpulan.....	102
B. Saran	103
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan Seksual khususnya Tindak Pidana Persetubuhan merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat khususnya pada anak. Pada tahun 2024, Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak, dengan total 8.674 kasus.¹ Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami bahwa kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak mengindikasikan anak-anak masih hidup dalam lingkungan yang belum sepenuhnya aman.

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus mendapatkan perlindungan demi kelangsungan hidup dan perkembangannya. Anak berhak atas hak untuk hidup (*survival*), berkembang (*development*), dan memperoleh perlindungan (*protection*). Selain itu, anak juga berhak untuk ikut serta dalam kehidupan masyarakat (*participation*), dengan mengedepankan prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik untuk anak (*best interest of the child*), hak atas hidup, kelangsungan, dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), serta penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Anak merupakan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, yang dimana

¹ Eka Rimawati, 8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses pada 10 Januari 2024

perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.² Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam undang-undang tersebut disebutkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Masalah anak dan perlindungannya adalah isu yang terus berkembang sepanjang sejarah kehidupan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya akan mewarisi nilai-nilai kebudayaan, tetapi juga bertanggung jawab atas kemajuan masa depan suatu negara. Anak-anak di Indonesia diharapkan menjadi subjek utama dalam pembangunan yang berkelanjutan, yang mampu memajukan negara dan membawa perubahan positif di masa depan. Perlindungan terhadap anak Indonesia tidak hanya meliputi aspek fisik, emosional, dan sosial, tetapi juga terhadap ancaman tindak pidana, termasuk kekerasan seksual yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai individu yang utuh. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, terutama dari tindak pidana kekerasan seksual, menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang bagi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan bangsa,

² Arief Gosifa, "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta: Akademia Pressindo, 1993, Hlm. 222.

karena generasi yang terlindungi dan diberdayakan akan mampu berperan aktif dalam membangun negara. Hal ini juga sejalan dengan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yang harus memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak-anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.³

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh individu dewasa yang menjadikan anak sebagai objek seksual, dengan cara-cara yang penuh manipulasi dan kekerasan. Tindak pidana ini sering kali melibatkan paksaan, ancaman, penyuapan, penipuan, atau tekanan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang rentan. Kekerasan seksual terhadap anak ini dapat berupa berbagai jenis kejahatan, antara lain persetubuhan atau perkosaan, percabulan, incest (hubungan seksual antara anggota keluarga yang dilarang), serta sodomi. Semua bentuk kekerasan seksual tersebut memiliki dampak yang sangat merusak, tidak hanya pada tubuh anak, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosialnya, yang dapat berpengaruh pada kehidupan anak dalam jangka panjang. Penting untuk menekankan bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga hak asasi manusia anak, yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Oleh karena itu, penting untuk adanya sistem hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini.⁴

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian penuh dari negara untuk segera ditangani, karena dampak yang ditimbulkan pada anak-anak korban sangat merusak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Korban tidak hanya direndahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga berisiko mengalami trauma psikologis yang dapat bertahan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak-anak, dengan memenuhi kewajiban untuk menjaga, melindungi,

³ Nashriana, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 1.

⁴ Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA), 2020, (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI).

dan memenuhi hak-hak mereka. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemulihan hak anak korban melalui proses restitusi dan rehabilitasi. Restitusi, baik berupa kompensasi materiil maupun immateriil, bertujuan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh korban, sementara rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik. Kedua langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pemulihan korban dan untuk memastikan keadilan bagi anak yang telah dirugikan. Penekanan pada pentingnya restitusi sebagai bagian dari pemulihan hak anak korban memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak.⁵

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Pelaksanaan restitusi dalam perlindungan dan pemulihan hak Anak Korban belum begitu menjadi sesuatu yang diketahui korban secara baik, padahal hak tersebut dapat digunakan sebagai ganti kerugian materiil maupun immateriil untuk memulihkan psikis, mental maupun fisik Anak Korban. Restitusi merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Dalam konteks tindak pidana persetubuhan, khususnya terhadap anak, restitusi memiliki peran strategis untuk memulihkan hak-hak korban, baik secara materiil maupun non-materiil. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas mengatur kewajiban pelaku untuk membayar restitusi sebagai bagian dari tanggung jawab pidana.

Penerapan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan di Indonesia semakin memperoleh perhatian serius dalam sistem peradilan pidana. Restitusi, yang merupakan bagian dari pemulihan hak korban, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keadilan bagi mereka, khususnya dalam

⁵ Topo Santoso, "*Seksualitas dan Hukum Pidana*", Cetakan I, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1997, Hlm 48.

kasus yang melibatkan anak-anak yang rentan. Restitusi tidak hanya mencakup kompensasi materiil atas kerugian fisik dan emosional yang dialami korban, tetapi juga bertujuan untuk memberikan pemulihan psikologis yang diperlukan agar anak korban dapat mengatasi dampak jangka panjang dari peristiwa traumatik tersebut. Mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, negara ini dihadapkan pada tantangan besar dalam memberikan perlindungan yang optimal serta pemulihan yang tepat bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penerapan restitusi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memastikan korban memperoleh kompensasi atas kerugian yang mereka alami, tetapi juga untuk menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak anak dan mendukung pemulihan mereka. Pemberian restitusi yang efektif dapat berfungsi sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial, yang pada gilirannya akan memberikan kesempatan bagi anak korban untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik, meskipun luka emosional dan psikologis yang mereka alami tidak dapat sepenuhnya hilang.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai bentuk ganti rugi atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Restitusi bukan hanya sekadar kompensasi materiil, tetapi juga menjadi sarana pemulihan bagi korban, baik dalam hal fisik maupun psikologis. Meski demikian, penerapan restitusi di Indonesia, khususnya dalam kasus anak korban tindak pidana persetubuhan, masih menghadapi berbagai tantangan. Secara hukum, penerapan restitusi sering kali terhambat oleh ketidakmampuan pelaku untuk membayar ganti rugi yang telah ditetapkan, dan ketidakjelasan prosedur mengenai cara perhitungan kerugian, terutama kerugian nonmateriil yang dialami korban. Dari segi sosial, tantangan muncul dalam bentuk stigma terhadap anak korban, yang dapat menghambat mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka, termasuk restitusi. Selain itu, faktor psikologis juga memainkan peran penting, di mana banyak korban yang mengalami trauma yang mendalam, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan secara

penuh melalui proses restitusi. Oleh karena itu, meskipun restitusi diatur oleh undang-undang sebagai mekanisme untuk memperbaiki kerugian korban, penerapannya masih memerlukan berbagai perbaikan dan dukungan baik dari sistem hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pemulihan korban.

Berbagai kendala yang muncul dalam penerapan restitusi, salah satunya adalah ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi. Faktor ini sering kali menjadi permasalahan krusial, terutama ketika pelaku berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah. Akibatnya, realisasi pembayaran restitusi sering kali terhambat, sehingga hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan tidak sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan, di mana meskipun korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, pelaku yang tidak mampu membayar menyebabkan proses restitusi menjadi tidak efektif. Selain itu, perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim terkait besaran restitusi juga menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih. Jaksa penuntut umum, dalamuntutannya, umumnya mengacu pada kerugian nyata yang dialami oleh korban berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang mencakup kerugian materiil dan non-materiil. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat memberikan putusan dengan besaran restitusi yang lebih rendah, dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku untuk membayar. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana restitusi dapat memberikan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Hal ini menimbulkan dilema mengenai seberapa adil sistem restitusi apabila tidak ada mekanisme yang memadai untuk memastikan pelaksanaan pembayaran yang sesuai dengan hak korban, sekaligus mempertimbangkan faktor kesulitan ekonomi pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian lebih dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi kedua kepentingan ini, yaitu pemenuhan hak-hak korban dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memenuhi kewajibannya dalam batas kemampuan mereka.

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya keadilan

bagi korban tindak pidana, termasuk memastikan bahwa hak-hak korban, terutama anak-anak, dapat terlindungi dan dipenuhi melalui restitusi. Restitusi, yang berfungsi sebagai ganti rugi bagi korban, diharapkan dapat memberikan pemulihan baik secara materiil maupun immateriil. Namun, penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan memerlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan restitusi antara lain keterbatasan bukti yang dapat digunakan untuk menentukan besaran kerugian yang dialami oleh korban. Dalam banyak kasus, bukti yang dapat menunjukkan dampak psikologis atau non-materiil pada korban sering kali sulit untuk diperoleh. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan pentingnya restitusi juga menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan. Tanpa pemahaman yang memadai, korban sering kali enggan untuk mengajukan restitusi atau bahkan tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas kompensasi. Selain itu, minimnya pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang pentingnya restitusi dalam proses peradilan anak, baik oleh jaksa, hakim, maupun penyidik, turut memengaruhi bagaimana restitusi dapat diterapkan secara efektif. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum terkait hak-hak anak, serta pentingnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung upaya pemulihan korban melalui restitusi.

Isu hukum mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan menjadi sangat relevan dalam konteks perlindungan hak anak dan pemulihan dari dampak psikologis maupun sosial yang ditimbulkan. Restitusi dalam hal ini merujuk pada upaya pemulihan kerugian materiil yang dialami korban melalui ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban, yang diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, penerapan restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dapat dilihat melalui beberapa aspek: Tanggung jawab pelaku dalam memberikan restitusi sebagai bagian dari konsekuensi hukum atas tindakannya, peran jaksa dalam mengajukan restitusi dalam proses persidangan

dan memastikan hak korban terealisasi serta perlindungan korban yang melibatkan mekanisme dukungan sosial dan psikologis selama proses hukum, serta jaminan bahwa hak korban untuk mendapatkan kompensasi diakui dan diterima oleh sistem peradilan. Tantangan yang sering muncul dalam penerapan restitusi ini termasuk kesulitan dalam menentukan jumlah kerugian yang dialami korban, terutama dalam aspek psikologis dan sosial yang tidak mudah diukur. Selain itu, proses pengumpulan bukti yang memadai serta implementasi restitusi itu sendiri memerlukan kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga perlindungan anak.

Semakin meningkatnya perhatian terhadap perlindungan hak-hak anak, isu mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih dalam. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kendala-kendala yang ada serta solusi-solusi yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas restitusi dalam praktik, seperti aspek hukum, sosial, serta psikologis korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan lapangan guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proses pemulihan bagi korban, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, baik terkait dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi maupun peran serta aparat penegak hukum dalam memahami pentingnya restitusi dalam sistem peradilan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan restitusi sebagai salah satu mekanisme pemulihan yang efektif bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dalam ranah peradilan pidana, dengan memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan restitusi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi

acuan dalam perbaikan kebijakan dan praktek hukum yang lebih ramah anak, yang tidak hanya mendukung proses pemulihan korban tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dalam penegakan hukum

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang?
- b. Mengapa terdapat faktor penghambat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang?

2. Ruang Lingkup

Penulisan ini akan dikaji dengan ruang lingkup hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian memiliki tujuan yang spesifik, dan dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang akurat yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.
- b. Menganalisis Faktor Penghambat Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, dengan memperkaya wawasan dan pemahaman mengenai


penanganan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Penelitian ini juga berupaya untuk menguatkan landasan teoritis terkait kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan hak-hak anak korban secara material, tetapi juga pada aspek keadilan substantif, kesejahteraan, dan perlindungan psikologis mereka. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat bagi pembentukan kebijakan yang lebih progresif dan berkelanjutan, yang dapat diterapkan dalam menangani kasus serupa di masa depan, serta mendukung implementasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi korban, terutama anak-anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, serta menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan gagasan dan rekomendasi konstruktif bagi aparat penegak hukum untuk menetapkan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan anak korban tindak pidana persetujuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas kebijakan dan prosedur penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi anak. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh peneliti untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian merupakan elemen penting yang membantu peneliti untuk menyusun landasan konseptual dan teoritis dalam memahami masalah yang diteliti. Kerangka teori berfungsi sebagai panduan dalam menentukan arah penelitian serta membantu peneliti dalam

menganalisis data dan menarik kesimpulan. Kerangka teori berisi konsep-konsep, anggapan, dan prinsip yang relevan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.⁶ Adapun teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu:

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu pendekatan dalam menangani kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, yaitu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembuatan undang-undang. Kejahatan sebagai salah satu fenomena sosial selalu berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat melalui negara akan memberikan reaksi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, baik melalui pemberian hukuman maupun upaya pencegahan.⁷

Sudarto menyatakan kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum ataupun dari politik kriminal yaitu sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁸ Lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sejatinya adalah bagian dari upaya penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana juga menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial (*social policy*). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan, kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) terhadap

⁶ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁷ Maroni “*Pengantar Politik Hukum Pidana*”, (Bandar Lampung: AURA), 2016, hlm. 1.

⁸ Ninik Rahayu, “*Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*”, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021, hlm. 204.

kejahatan adalah bagian integral dari politik sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan kebijakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan turut mendukung upaya pembangunan nasional.¹⁰ Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi merupakan langkah awal dalam proses pembentukan hukum pidana, di mana perumusan norma-norma hukum dilakukan secara abstrak oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dikenal juga sebagai kebijakan legislatif, yang bertujuan untuk menentukan aturan hukum pidana secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini mencakup penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan oleh lembaga legislatif, hingga pengesahan menjadi peraturan yang mengikat. Pada tahap ini, analisis mendalam terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan hukum masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan.
- 2) Tahap aplikasi adalah proses penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Tahap ini sering disebut sebagai kebijakan yudikatif, karena melibatkan pelaksanaan hukum dalam ranah yuridis untuk menyelesaikan perkara pidana. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Proses ini meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan untuk mencapai putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

⁹ Henny Nuraeny, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 57.

¹⁰ Heni Siswanto, "*Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*", Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013, hlm. 85-86.

3) Tahap eksekusi adalah pelaksanaan hukuman pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan oleh aparat pelaksana pidana, seperti lembaga pemasyarakatan atau instansi yang bertanggung jawab atas hukuman lain, seperti denda atau kerja sosial. Tahap ini disebut sebagai kebijakan eksekutif atau administratif, karena berkaitan dengan pelaksanaan keputusan yudikatif secara nyata. Pelaksanaan ini tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, aspek pembinaan, pengawasan, dan perlakuan terhadap terpidana memainkan peran penting untuk mencapai tujuan pemidanaan secara holistik.¹¹

Hukum selalu berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, sehingga diperlukan pembaruan dalam hukum pidana pada tahap perumusan kebijakan. Pembaruan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan sistem yang lebih baik, yang sesuai dengan nilai keadilan dan dinamika masyarakat. Aspek-aspek yang termasuk dalam pembaruan hukum pidana mencakup hukum pidana materil (substansi hukum pidana), hukum pidana formal (prosedur hukum pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Menurut Sudarto, tujuan utama dari pembaruan hukum pidana adalah untuk mengatasi kejahatan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), dengan tujuan akhir yang adalah untuk melindungi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan pidana (*penal policy*) yang sangat terkait dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan sosial (*social policy*), yaitu:

¹¹ Dey Ravena dan Kristian, "*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*", Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 89-90.

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan rasional untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*), hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika masyarakat, sehingga pembaruan substansi hukum menjadi bagian penting dari kebijakan rasional. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan merumuskan aturan yang lebih relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman. Pembaruan ini mencakup revisi terhadap ketentuan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat, pengenalan norma hukum baru yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern, serta penyederhanaan regulasi untuk menghindari tumpang tindih aturan.
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan untuk memberantas atau menanggulangi kejahatan demi melindungi masyarakat. Kebijakan hukum pidana juga berfungsi sebagai alat untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui penegakan aturan yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Upaya ini melibatkan pendekatan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta tindakan represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan dalam rangka mencapai perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*), yang merupakan tujuan nasional. Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan. Dalam kerangka perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan sosial (*social welfare*), kebijakan hukum pidana

dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang mendasari tindak pidana, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan minimnya pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan memperhatikan aspek keadilan restoratif dan rehabilitasi pelaku.

- 4) Sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan evaluasi ulang terhadap pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang selama ini menjadi dasar kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga mencakup proses reorientasi dan evaluasi ulang terhadap pokok-pokok pikiran, ide-ide dasar, serta nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang selama ini menjadi fondasi kebijakan kriminal. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana tetap relevan dengan perkembangan masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan hukum pidana dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.¹²

Tahap kebijakan formulasi juga mencakup kebijakan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) yang menggabungkan pendekatan berorientasi kebijakan (*policy-oriented approach*) serta pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai (*value-oriented approach*), yang meliputi:¹³

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana merupakan salah satu elemen penting dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Upaya ini tidak hanya berfokus pada

¹² John Kenedi, “Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 10-11.

¹³ Henny Neraeny, ... *Op.Cit*, hlm. 30-31.

aspek legalitas, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan, seperti perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pembaruan ini, hukum pidana berperan dalam mendukung tercapainya tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Pendekatan ini mencakup integrasi nilai-nilai sosial dan budaya lokal dalam perumusan kebijakan hukum, sehingga dapat merespons dinamika sosial secara lebih efektif.

- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, dalam konteks kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman tindak pidana. Kebijakan ini dirancang untuk mengedepankan langkah preventif, seperti pemberdayaan masyarakat dan pendidikan hukum, serta langkah represif yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, pembaruan hukum pidana mencakup pengembangan mekanisme keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik secara holistik.
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana bertujuan untuk memperbarui substansi hukum (*legal substance*) guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pada ranah kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum melalui penyempurnaan substansi hukum (*legal substance*). Hal ini mencakup revisi terhadap ketentuan yang tidak relevan, penghapusan pasal-pasal yang tumpang tindih, dan penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain menggunakan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, upaya tersebut juga perlu melibatkan sarana di luar hukum pidana (*non-penal policy*). Penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal lebih berfokus pada tindakan pencegahan, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum hal tersebut terjadi, dengan penekanan pada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan.¹⁴

b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terjamin, hukum harus diterapkan dengan semestinya. Penerapan hukum ini dapat berjalan secara damai dan teratur, tetapi dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum dapat terjadi. Dalam situasi seperti itu, hukum yang telah dilanggar perlu ditegakkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus berjalan secara normal dan damai. Namun, dalam situasi tertentu, pelanggaran hukum dapat terjadi, sehingga diperlukan penegakan hukum agar hukum dapat terwujud dalam realitas.¹⁵

Andi Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*, mencakup pengawasan dan penerapan hukum. Beliau mengutip definisi dari *Handhaving Milieurecht*, yang menyatakan bahwa *Handhaving* adalah pengawasan serta penerapan, baik melalui pendekatan administratif, pidana, maupun perdata, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan, baik yang bersifat umum maupun individu. *Handhaving* terdiri dari dua fase utama: fase *law*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*" (Cetakan Keempat), Semarang: Genta Publishing, 2009, hlm. 17.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, "*Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, hlm. 160-161

enforcement, yang berfokus pada penegakan hukum secara represif, dan fase *compliance*, yang bertujuan untuk pencegahan secara preventif.¹⁶

Terdapat tiga unsur penting dalam penegakan hukum yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang berhak memperoleh keadilan dan kepastian atas hak-haknya dalam situasi tertentu. Kepastian hukum mencerminkan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan aturan, yang pada gilirannya menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kepastian hukum menjadi elemen penting untuk menjaga keteraturan, stabilitas, dan harmoni sosial. Sebagai instrumen pengatur, hukum berfungsi untuk mewujudkan kepastian hukum yang mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan berkeadilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya tanpa hambatan.¹⁷

Kedua, masyarakat memiliki ekspektasi terhadap manfaat yang nyata dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Sebagai instrumen yang dirancang untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia, hukum harus diimplementasikan secara efektif sehingga mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakpastian, atau ketidakpuasan di tengah masyarakat. Sebaliknya, hukum harus menjadi alat yang mendukung terciptanya harmoni sosial, ketertiban, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

¹⁶ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 160

Ketiga, pelaksanaan atau atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, karena hukum yang ditegakkan tanpa keadilan akan kehilangan esensinya sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Penting untuk memahami bahwa hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum, dengan sifatnya yang umum dan mengikat semua orang, cenderung bersifat normatif dan menyamaratakan dalam penerapannya. Sebaliknya, keadilan memiliki sifat yang subjektif, berorientasi pada konteks dan kebutuhan individu, serta mempertimbangkan faktor-faktor unik yang tidak selalu tercakup dalam aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk memiliki kebijaksanaan dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum agar keadilan tetap tercapai, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga sarana untuk melindungi hak-hak individu secara proporsional.¹⁸

Penegakan hukum, sebagai sebuah proses, pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi juga melibatkan penilaian pribadi. Dengan demikian, diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Berdasarkan hal tersebut, gangguan dalam penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakharmonisan antara tiga elemen utama, yaitu nilai, kaidah, dan pola perilaku. Gangguan ini muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara nilai-nilai yang saling terkait, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang saling bertentangan, serta pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum tidak semestinya dimaknai secara sempit hanya sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun kenyataannya di Indonesia, pemahaman ini masih cenderung dominan, yang membuat istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Pandangan ini sering kali mengabaikan dimensi lain dari hukum yang mencakup keadilan substantif, keseimbangan, dan harmoni sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan

¹⁸ *Ibid*, hlm, 161

untuk mengartikan penegakan hukum semata-mata sebagai pelaksanaan keputusan hakim, yang meskipun penting, belum tentu mencerminkan pemenuhan nilai keadilan yang diharapkan masyarakat. Pemahaman sempit seperti ini memiliki kelemahan mendasar, terutama jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap harmoni sosial. Dalam konteks tersebut, hukum yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan ketertiban justru berpotensi memicu keresahan atau ketegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menegakkan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan normatif, tetapi juga pada keadilan, kebermanfaatan, dan integrasi sosial.

Inti permasalahan dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yakni substansi hukum, mencakup undang-undang dan peraturan yang harus dirancang secara jelas, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan hukum yang ambigu, tidak lengkap, atau bahkan bertentangan dengan peraturan lain dapat menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma yang dianut oleh masyarakat. Jika hukum tidak mencerminkan atau bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka penerimaan dan pelaksanaannya di lapangan akan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, pembentukan substansi hukum tidak hanya harus memperhatikan aspek teknis dan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan kultural yang ada di masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu individu dan lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan, menerapkan, serta mengawasi pelaksanaan hukum, memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas

penegakan hukum. Kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem hukum. Ketika aparat memiliki kompetensi yang memadai, mereka dapat memahami dan menerapkan hukum secara tepat, adil, dan bijaksana. Sebaliknya, praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kurangnya kemampuan teknis aparat tidak hanya melemahkan sistem hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kapasitas dan etika profesi aparat hukum melalui pelatihan, pengawasan, dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Langkah ini diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi keadilan.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Infrastruktur yang memadai, termasuk fasilitas teknologi, anggaran yang cukup, dan akses yang lancar ke informasi, sangat diperlukan untuk menunjang setiap tahapan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, persidangan, hingga pelaksanaan hukuman. Teknologi, misalnya, memungkinkan pengumpulan bukti yang lebih efisien, analisis data yang lebih akurat, serta pengelolaan informasi yang lebih transparan. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kelambatan dalam proses hukum atau bahkan kegagalan dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memberikan perhatian serius terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas yang mendukung penegakan hukum agar sistem hukum dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 4) Faktor masyarakat memiliki peran yang sangat krusial dalam penegakan hukum, karena hukum diterapkan dan diberlakukan dalam konteks sosial yang spesifik. Tingkat kesadaran hukum masyarakat

mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan, proses penegakan hukum akan lebih efektif dan berjalan dengan lancar. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat, baik melalui pemberian informasi yang relevan kepada aparat penegak hukum, maupun melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar, sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan mempercepat proses penegakan hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih cenderung untuk bekerja sama dengan penegak hukum, menjaga ketertiban umum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memperkuat sistem hukum secara keseluruhan.

- 5) Faktor masyarakat memainkan peran yang sangat vital dalam penegakan hukum, karena hukum diterapkan dan diberlakukan dalam konteks sosial yang spesifik dan dinamis. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi sejauh mana mereka mematuhi dan mendukung pelaksanaan hukum tersebut. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, maka proses penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan lebih lancar. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung yang tak kalah penting, baik dalam bentuk pemberian informasi yang relevan kepada aparat penegak hukum maupun melaporkan tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan mempercepat proses penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum, menjaga ketertiban umum, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya

peningkatan pendidikan hukum dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat harus diperkuat, guna menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum. Dengan begitu, kesadaran hukum masyarakat dapat lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan dan mendukung tercapainya keadilan yang lebih merata.¹⁹

Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum bukanlah sekadar tentang penerapan aturan tertulis, melainkan melibatkan berbagai elemen sistemik dan kontekstual yang saling terkait. Penegakan hukum yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, di mana setiap aspek baik itu faktor hukum, penegak hukum, sarana, maupun masyarakat berperan penting dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif. Dalam konteks ini, penegakan hukum harus dilihat sebagai proses yang melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, dengan perhatian terhadap kondisi sosial, budaya, serta tantangan yang ada di lapangan. Pendekatan holistik ini akan memungkinkan penegakan hukum untuk lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat dan, pada gilirannya, lebih mampu menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

3. Kerangka Konseptual

a. Restitusi

Restitusi adalah bentuk pembayaran ganti kerugian yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku. Restitusi ini mencakup kompensasi atas kerugian materiil, seperti kehilangan aset atau biaya pengobatan, dan kerugian immateriil, seperti penderitaan psikologis atau trauma. Restitusi diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*”, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm 7.

secara hukum. Restitusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”. Implementasi restitusi ini menegaskan pentingnya aspek keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

b. Anak Korban Tindak Pidana

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yang dimaksud dengan anak korban adalah seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan mengalami penderitaan akibat tindak pidana. Penderitaan tersebut dapat berupa fisik, seperti luka atau kecacatan; mental, seperti trauma atau gangguan psikologis; maupun kerugian ekonomi, seperti hilangnya dukungan finansial. Definisi ini memberikan penekanan pada perlindungan khusus terhadap anak sebagai kelompok rentan, serta menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak anak dalam sistem peradilan pidana.

c. Tindak Pidana

Sudarto mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dalam suatu delik yang diatur dalam undang-undang pidana, sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Konsep ini mencakup dua elemen utama, yaitu perbuatan yang Melawan Hukum, dimana perbuatan tersebut melanggar norma hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya secara hukum. Definisi ini menekankan bahwa setiap tindak pidana harus diukur berdasarkan unsur-unsur delik dan tingkat kesalahan pelaku.²⁰

²⁰ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 38-39.

d. Persetubuhan

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern menyatakan kata "bersetubuh" diartikan sebagai tindakan berhubungan badan, hubungan intim, atau kontak badan antara dua individu. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perbuatan seksual, yang jika dilakukan tanpa persetujuan atau terhadap individu yang tidak berkapasitas, seperti anak di bawah umur, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penggunaan istilah ini diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan batasan yang jelas terkait delik-delik yang melibatkan perbuatan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif, sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, atau literatur hukum lainnya. Sedangkan penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat. Perilaku ini dibenarkan, diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata susila masyarakat (*social ethics*). Perilaku yang berpola ini umumnya terdapat dalam adat istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan dan mengungkap penerapan Kebijakan hukum pidana (*penal*

²¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

policy) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang akan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3. Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang paling penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yang dilakukan pada objek penelitian. Dalam konteks ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan subjek penelitian, seperti praktisi hukum (contohnya, jaksa, hakim, atau pengacara) dan akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan. Meskipun data primer diperoleh langsung dari sumber yang kredibel, dalam penelitian ini, data tersebut bukanlah data utama. Sebaliknya, data primer berfungsi sebagai data pendukung yang melengkapi dan memberikan konteks pada data sekunder. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur, dokumen resmi, atau putusan pengadilan, tetap menjadi fokus utama penelitian

²² Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*". Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 88.

untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Penggunaan data primer sebagai pelengkap memberikan nilai tambah karena dapat memperkaya analisis dengan sudut pandang praktis dan teoretis yang lebih mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bersumber dari berbagai literatur, termasuk dokumen-dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik. Data ini digunakan untuk memberikan landasan teoretis dan analisis yang mendalam terhadap isu penelitian. Data sekunder berperan sebagai sumber utama dalam penelitian ini karena menyediakan informasi yang telah teruji secara akademis dan relevan dengan konteks hukum yang dikaji. Melalui studi terhadap data sekunder, peneliti dapat memahami kerangka hukum, teori yang mendasari, serta preseden yang menjadi acuan dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian memiliki dasar yang kokoh, mendukung argumentasi yang disusun, serta menghubungkan teori dan praktik dengan lebih efektif. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. (13)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.
- l) Lampiran Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi berbagai sumber informasi yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep hukum serta implementasinya. Contoh bahan hukum sekunder mencakup buku-buku yang membahas teori hukum, prinsip-prinsip hukum, atau aspek-aspek tertentu dalam ilmu hukum, penelitian, tesis, atau disertasi yang dihasilkan oleh akademisi hukum, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal akademik yang membahas isu-isu hukum tertentu, tulisan-tulisan yang disampaikan dalam seminar, konferensi, atau diterbitkan di media lainnya terkait topik hukum serta dokumen pendukung lainnya, seperti komentar hukum, anotasi pada putusan pengadilan, atau laporan institusi hukum. Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai landasan untuk memperjelas makna bahan hukum primer, memberikan perspektif tambahan, serta mendukung analisis hukum dalam penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk, referensi, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami konsep-konsep hukum atau menemukan sumber-sumber hukum yang relevan. Bahan hukum tersier tidak digunakan sebagai dasar utama dalam penelitian hukum, tetapi sebagai alat pendukung untuk memperkuat pemahaman dan keterhubungan antara bahan hukum primer dan sekunder, misalnya:

- a) Kamus Hukum Belanda-Indonesia;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c) Kamus Indonesia-Belanda-Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi dari berbagai sumber dokumen. Kegiatan ini meliputi membaca, mencatat, dan mengutip literatur yang relevan, seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan langsung dengan topik penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk membangun dasar teoretis dan konseptual yang kokoh, mengidentifikasi kerangka hukum, serta memberikan perspektif yang komprehensif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai isu yang dikaji, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta mendukung analisis dengan rujukan yang valid dan terpercaya. Studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan konsep-konsep yang relevan dari berbagai sumber ke dalam argumen penelitian, sehingga menghasilkan analisis yang sistematis dan berbobot.
- 2) Studi lapangan (*field research*) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan sumber informasi. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada responden atau pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi relevan yang dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk menggali informasi yang mendalam. Responden yang dipilih biasanya mencakup individu-individu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, seperti ahli hukum, praktisi hukum (hakim, jaksa, pengacara), pelaku, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung

dalam konteks permasalahan yang diteliti. Tujuan dari studi lapangan adalah untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga analisis yang dilakukan dapat lebih menyeluruh, akurat, dan kontekstual. Data primer yang diperoleh juga memberikan sudut pandang praktis dan empiris yang memperkuat kesimpulan penelitian.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Pemeriksaan meliputi pengecekan kelengkapan, kebenaran, dan relevansi data terhadap masalah penelitian. Data yang tidak relevan atau kurang lengkap akan diperbaiki atau dilengkapi untuk menjaga keakuratan analisis.

2) Penandaan (*coding*)

Proses ini dilakukan dengan memberikan kode atau catatan pada data yang terkumpul agar lebih terorganisir. Penandaan dilakukan berdasarkan jenis sumber data, seperti buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, karya ilmiah, atau hasil seminar. Informasi penting, seperti nama penulis, tahun terbit, halaman, serta rincian spesifik lainnya, dicatat untuk mempermudah rujukan dalam analisis dan penulisan.

3) Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Data yang telah terkumpul dan ditandai kemudian disusun ulang secara sistematis. Proses ini memastikan bahwa data tersaji secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Rekonstruksi data juga membantu mengidentifikasi pola atau hubungan antar data yang mendukung argumen penelitian.

4) Sistematisasi data (*sistematising*)

Tahap ini melibatkan pengorganisasian data berdasarkan kerangka sistematika penelitian. Data ditempatkan sesuai dengan urutan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih fokus dan terarah. Sistematisasi data juga mempermudah penyajian hasil penelitian dalam bentuk yang runtut dan koheren.

5. Metode Analisis

Seluruh data yang diperoleh dalam penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder, dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Proses analisis ini dilakukan dengan memahami, menafsirkan, dan menyusun data berdasarkan informasi yang terkumpul selama penelitian. Data tersebut kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk deskripsi yang benar, jelas, dan sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menghasilkan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai topik yang diteliti, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan substansi masalah yang dibahas. Deskripsi yang disusun juga dirancang untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan dengan tetap berpegang pada fakta dan informasi yang relevan. Analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap hubungan antar data, mengidentifikasi pola-pola tertentu, dan mengevaluasi berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil analisis ini tidak hanya memberikan wawasan yang jelas tetapi juga mendukung pengambilan keputusan atau rekomendasi yang berdasarkan data yang valid dan terpercaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restitusi

1. Pengertian Restitusi

Restitusi secara umum merujuk pada tindakan pengembalian atau pemberian ganti rugi kepada korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan atas kerugian yang diderita korban tetapi juga sebagai upaya konkret dalam memulihkan hak-hak korban. Pada konteks anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, restitusi memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup upaya untuk memberikan keadilan secara mendalam. Restitusi dirancang untuk mendukung pemulihan korban, baik secara psikologis maupun materiil. Pemulihan psikologis menjadi penting karena dampak tindak pidana seperti ini dapat meninggalkan trauma mendalam, sementara pemulihan materiil bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi yang mungkin dialami korban atau keluarganya akibat tindak pidana tersebut. Korban melalui restitusi diharapkan tidak hanya mendapatkan kompensasi tetapi juga rasa keadilan yang nyata, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif. Restitusi juga berperan dalam memberikan pesan kepada pelaku bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang nyata, baik secara hukum maupun sosial. Dengan demikian, restitusi menjadi bagian integral dalam proses hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, terutama anak sebagai kelompok rentan dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang secara khusus dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pemulihan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak anak yang telah dirugikan akibat tindakan kejahatan yang dialaminya. Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak korban tindak pidana memiliki hak atas pemulihan dalam bentuk restitusi, yang mencakup pengembalian kondisi fisik, psikologis, dan materiil anak. Restitusi dirancang sebagai bagian dari pendekatan komprehensif dalam sistem peradilan pidana anak, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban, terutama anak sebagai kelompok rentan. Tujuan utama pemberian restitusi adalah memastikan anak korban dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mengalami trauma akibat tindak pidana. Proses restitusi ini diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang dialami anak, baik secara emosional maupun ekonomi. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan yang menyeluruh, mendukung pemulihan anak secara utuh, dan memberikan rasa aman yang berkelanjutan bagi anak dalam masyarakat.²³

2. Restitusi dalam Hukum Pidana

Restitusi dalam hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari upaya pemulihan korban. Restitusi berfungsi memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun immateriil. Penerapan restitusi tidak hanya bertujuan untuk mengganti kerugian tetapi juga untuk memulihkan martabat dan keseimbangan bagi korban yang terdampak. Restitusi memegang peran strategis, terutama dengan mengacu pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, dengan fokus utama pada pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Keadilan restoratif bertujuan mengatasi dampak langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana terhadap korban, sambil memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Restitusi juga mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk anak korban. Dengan memberikan kompensasi yang sesuai, restitusi diharapkan mampu meringankan trauma korban, mendukung proses pemulihan, serta memberikan

²³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 Ayat (1).

rasa keadilan yang menyeluruh. Selain itu, restitusi dapat menjadi bagian dari langkah preventif untuk memastikan bahwa korban dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan terhindar dari stigma yang dapat memperburuk kondisi pascatindak pidana.²⁴

Prinsip keadilan restoratif menekankan pentingnya proses pemulihan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, untuk mencapai keseimbangan dan keadilan yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban serta rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Restitusi menjadi salah satu sarana penting untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Hak-hak ini mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial yang sangat diperlukan untuk membantu korban mengatasi dampak traumatis yang dialami. Pemberian restitusi dalam keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada kompensasi materiil, seperti biaya pengobatan atau pendidikan, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang sering kali memiliki konsekuensi jangka panjang. Anak korban yang mengalami trauma memerlukan dukungan untuk memulihkan rasa aman, percaya diri, dan stabilitas emosional. Oleh karena itu, pemberian restitusi harus dirancang sedemikian rupa agar benar-benar berkontribusi pada pemulihan holistik korban. Penerapan restitusi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial pelaku terhadap korban. Dengan melibatkan masyarakat, restitusi dapat menjadi langkah untuk mendorong solidaritas sosial serta menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi anak-anak dari tindak pidana. Hal ini pada akhirnya mendukung tercapainya tujuan keadilan yang lebih komprehensif dalam sistem hukum pidana.²⁵

Restitusi memiliki peran strategis dalam memberikan kompensasi yang nyata kepada korban tindak pidana, khususnya anak korban, sebagai bentuk pemulihan yang menyeluruh. Pemulihan ini mencakup aspek psikologis dan materiil, yang

²⁴ Harlod Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002, hlm. 45.

²⁵ Van Ness dan Strong K, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati, OH Anderson Publishing, 2014, hlm. 114.

keduanya sangat penting untuk membantu korban mengatasi dampak buruk dari pengalaman traumatis yang dialami. Dengan adanya restitusi, diharapkan korban dapat kembali menjalani kehidupannya dengan lebih baik, mendapatkan rasa aman, dan mengembangkan potensi diri yang sempat terganggu akibat tindak pidana. Restitusi juga berfungsi sebagai salah satu wujud nyata dari keadilan yang diberikan oleh sistem hukum. Restitusi bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan, seperti rasa kehilangan, trauma emosional, serta kerugian ekonomi yang dialami oleh korban. Dalam konteks anak sebagai korban, restitusi tidak hanya memberikan kompensasi, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Melalui restitusi, anak korban diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupannya dalam kondisi yang lebih baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Upaya ini juga mencakup dukungan bagi proses pemulihan psikologis anak, seperti rehabilitasi mental dan pendampingan emosional, agar mereka dapat kembali berinteraksi dengan lingkungan secara sehat. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban secara menyeluruh.

3. Restitusi dalam Konteks Anak Korban Tindak Pidana

Restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan memiliki dimensi yang sangat khusus, mengingat usia anak yang rentan serta perlunya pendekatan yang lebih humanis dan sensitif dalam memberikan kompensasi. Anak yang menjadi korban tidak hanya menghadapi dampak fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosialnya. Oleh karena itu, hukum di Indonesia memberikan perhatian serius terhadap perlindungan hak-hak anak korban melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa anak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, yang mencakup upaya pemulihan kondisi fisik dan psikologis serta kompensasi atas kerugian yang diderita. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap

perlunya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, terutama kejahatan berat seperti persetubuhan.

Restitusi bertujuan untuk membantu korban mendapatkan kembali hak-haknya yang dirampas akibat perbuatan pelaku, sekaligus meringankan beban psikologis yang dialami. Selain itu, karakteristik khusus dari restitusi bagi anak korban tindak pidana juga terlihat dalam pendekatan yang harus digunakan dalam proses pemberian kompensasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikososial anak, seperti konseling, pendampingan oleh tenaga ahli, serta rehabilitasi yang komprehensif. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi bentuk kompensasi materiil, tetapi juga bagian dari mekanisme pemulihan yang holistik bagi korban. Hal ini mempertegas bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan harapan dan dukungan yang memadai. Restitusi, dalam hal ini, tidak hanya bersifat korektif tetapi juga preventif, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.²⁶

Restitusi dalam konteks anak korban tindak pidana persetubuhan memiliki cakupan yang luas, meliputi kompensasi finansial untuk berbagai kebutuhan penting seperti biaya pengobatan, pendidikan, serta pemulihan psikologis korban. Kompensasi ini bertujuan untuk mengatasi dampak negatif yang dialami korban, baik dalam aspek fisik maupun emosional. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan haknya untuk pemulihan, restitusi diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam mendukung proses rehabilitasi secara holistik. Pengaturan ini menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan nyata anak sebagai korban tindak pidana. Restitusi yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan psikologis diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang

²⁶ Asosiasi Perlindungan Anak Indonesia, *Panduan Perlindungan Anak dalam Proses Hukum*. Penerbit Anak Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 25.

kondusif bagi korban untuk melanjutkan kehidupannya tanpa rasa tertekan atau stigma akibat peristiwa yang dialaminya.

Pemberian kompensasi finansial juga mencerminkan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya. Dalam hal ini, restitusi tidak hanya menjadi alat untuk memperbaiki kerugian materiil tetapi juga menjadi simbol pengakuan terhadap penderitaan yang dialami korban. Kompensasi tersebut mencakup biaya yang diperlukan untuk pengobatan medis baik fisik maupun mental, yang bertujuan mengembalikan kesehatan korban, pendidikan guna memastikan bahwa korban dapat melanjutkan proses belajarnya tanpa hambatan serta pemulihan psikologis melalui terapi atau konseling profesional untuk membantu korban mengatasi trauma. Melalui pendekatan ini, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ganti rugi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan martabat dan harapan hidup korban. Proses pemulihan yang optimal diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat bagi korban untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.

4. Prinsip-Prinsip Restitusi dalam Hukum Anak

Penerapan restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan harus berlandaskan pada beberapa prinsip, di antaranya:

a. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap keputusan hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi perlindungan fisik, mental, maupun sosial. Prinsip ini merupakan dasar dari perlindungan anak dalam sistem hukum, yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan hukum untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut mendefinisikan perlindungan anak sebagai upaya untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap keputusan hukum yang

melibatkan anak, termasuk yang berkaitan dengan restitusi, harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fisik, mental, dan sosial anak, dengan tujuan agar anak dapat pulih secara optimal dari dampak tindak pidana yang dialaminya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menekankan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan anak harus memberikan perhatian utama pada kebutuhan dan kesejahteraan anak.

b. Perlindungan Hak-Hak Anak

Restitusi harus memastikan bahwa hak-hak anak korban kejahatan dilindungi dengan memberikan kompensasi yang adil. Kompensasi ini tidak hanya berupa ganti rugi materiil, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis dan sosial yang memungkinkan anak korban untuk pulih dari trauma yang dialami akibat tindak pidana. Dalam hal ini, restitusi bertujuan untuk mengembalikan keadaan korban ke posisi yang lebih baik, sejauh mungkin, sebelum kejadian kejahatan tersebut terjadi. Menurut prinsip hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, restitusi diberikan untuk memastikan bahwa anak korban kejahatan memperoleh perlindungan yang maksimal. Pasal 59 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas kompensasi yang dapat meliputi biaya pengobatan, pendidikan, dan pemulihan psikologis. Dengan memberikan kompensasi yang adil, restitusi membantu mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas dan mendukung proses pemulihan secara menyeluruh. Restitusi yang adil juga menjadi wujud dari penghargaan terhadap martabat dan hak asasi anak, serta upaya untuk memastikan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban tindak pidana.

c. Rehabilitasi dan Pemulihan

Restitusi tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk rehabilitasi fisik dan psikologis untuk membantu anak korban dalam proses pemulihan. Rehabilitasi fisik mencakup perawatan medis untuk mengatasi

cedera atau kerusakan fisik akibat tindak pidana, sementara rehabilitasi psikologis bertujuan untuk membantu anak korban mengatasi trauma psikologis yang ditimbulkan oleh pengalaman kejahatan. Pendekatan yang holistik ini penting agar anak dapat pulih dengan baik dan melanjutkan kehidupannya dengan lebih baik. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, yang mencakup pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial. Restitusi dalam bentuk rehabilitasi fisik dan psikologis dapat mencakup layanan seperti terapi psikologis, konseling, serta perawatan medis yang diperlukan untuk mengembalikan kondisi korban, baik secara fisik maupun emosional. Dengan adanya rehabilitasi ini, anak korban dapat memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalani proses pemulihan dan mengurangi dampak jangka panjang dari trauma yang dialaminya. Restitusi yang mencakup rehabilitasi juga merupakan bentuk pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang wajar, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan kesejahteraan anak.²⁷

5. Mekanisme Penerapan Restitusi untuk Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan

Mekanisme penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan melibatkan beberapa tahapan, seperti:

a. Identifikasi Kerugian Korban

Proses menilai secara komprehensif dampak yang dialami oleh anak korban akibat tindakan pidana, meliputi dampak psikologis seperti trauma, ketakutan, atau gangguan emosional, serta dampak materiil yang mencakup kerugian finansial, kehilangan akses pendidikan, atau kebutuhan rehabilitasi khusus untuk pemulihan korban. Proses ini harus dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan berpengalaman, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Hasil penilaian yang komprehensif akan

²⁷ Lumbanraja, *Restitusi dan Perlindungan Anak Korban Kejahatan*, Penerbit Hukum Anak Sejahtera, Jakarta, 2018, hlm. 114.

memastikan bahwa restitusi tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memberikan dampak nyata dalam memulihkan kehidupan anak korban secara menyeluruh.

b. Proses Pengajuan Restitusi

Korban atau keluarga korban memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi melalui perantara jaksa atau langsung kepada pengadilan. Proses ini melibatkan pengajuan dokumen-dokumen pendukung, seperti bukti kerugian materiil, laporan medis, atau keterangan ahli, yang bertujuan untuk memastikan jumlah ganti rugi yang diajukan sesuai dengan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Proses pengajuan restitusi bertujuan untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada korban sesuai dengan kerugian nyata yang dialami. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pemulihan, tetapi juga sebagai langkah untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

c. Putusan Pengadilan

Pengadilan akan menentukan besaran restitusi yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban setelah melalui proses pemeriksaan yang mendalam. Keputusan ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kesalahan pelaku, kemampuan ekonomi pelaku, jenis dan besaran kerugian yang dialami korban, serta bukti-bukti yang diajukan selama persidangan. Selain itu, putusan ini juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan asas proporsionalitas. Putusan restitusi yang dikeluarkan pengadilan bertujuan untuk memberikan keadilan yang menyeluruh bagi korban, dengan memastikan bahwa kerugian yang dialami dapat dipulihkan secara proporsional. Di sisi lain, asas proporsionalitas juga diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara hak korban dan kondisi pelaku, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan adil dan efektif.

d. Pelaksanaan Restitusi

Restitusi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan anak korban, seperti pembayaran sejumlah uang untuk mengganti kerugian materiil, pembiayaan pengobatan untuk pemulihan fisik maupun mental, atau penyediaan layanan rehabilitasi yang meliputi konseling psikologis, pendampingan sosial, hingga program pendidikan atau pelatihan untuk

mendukung pemulihan dan pengembangan masa depan anak korban. Bentuk restitusi ini dirancang agar anak korban tidak hanya memperoleh kompensasi atas kerugian materiil tetapi juga memiliki kesempatan untuk pulih secara mental, emosional, dan sosial. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan dan memastikan anak korban dapat melanjutkan hidup dengan kondisi yang lebih baik.²⁸

6. Hambatan dalam Penerapan Restitusi bagi Anak Korban

Meskipun restitusi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, antara lain:

a. Kesulitan dalam Penilaian Kerugian

Menghitung besaran kerugian yang dialami anak korban, terutama kerugian psikologis, sering kali sulit dilakukan secara objektif. Kerugian psikologis terkait dengan trauma, rasa takut, kecemasan, dan dampak negatif lainnya yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan mental anak dalam jangka panjang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena dampak psikologis tidak selalu terlihat secara langsung dan dapat bervariasi antara individu satu dengan yang lainnya. Proses penilaian kerugian psikologis seringkali bergantung pada evaluasi psikologis yang dilakukan oleh profesional, seperti psikolog atau psikiater, yang dapat menilai kondisi mental anak berdasarkan tes, wawancara, dan pengamatan perilaku. Namun, meskipun demikian, hasil evaluasi ini tetap memiliki elemen subjektivitas, mengingat pengalaman setiap korban dapat berbeda-beda. Selain itu, dalam banyak kasus, anak korban mungkin mengalami kesulitan untuk mengungkapkan perasaan atau pengalaman traumatis mereka secara verbal. Kerugian psikologis juga tidak hanya mencakup dampak jangka pendek, tetapi dapat memengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang, yang semakin memperumit proses perhitungan. Oleh karena itu, dalam mekanisme restitusi, kompensasi yang diberikan kepada anak korban harus mempertimbangkan

²⁸ United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law or International Humanitarian Law* United Nations, New York, 2005.

proses pemulihan yang panjang dan dukungan berkelanjutan untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis yang dialami.²⁹

b. Keterbatasan Sumber Daya

Pelaksanaan restitusi memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun fasilitas pendukung seperti psikolog, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi. Restitusi tidak hanya mencakup pemberian kompensasi finansial, tetapi juga melibatkan proses rehabilitasi fisik dan psikologis yang kompleks, yang memerlukan dukungan dari berbagai profesional. Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya yang memadai sangat penting untuk memastikan keberhasilan pemulihan bagi anak korban. Dari segi finansial, restitusi perlu memastikan bahwa kompensasi yang diberikan cukup untuk menutupi biaya pengobatan, pendidikan, serta rehabilitasi psikologis yang diperlukan untuk pemulihan anak. Selain itu, fasilitator seperti psikolog dan tenaga medis berperan penting dalam mendukung pemulihan korban melalui layanan konseling dan perawatan kesehatan, yang membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Lembaga rehabilitasi juga memainkan peran kunci dalam proses pemulihan anak korban kejahatan, dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk rehabilitasi jangka panjang. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, pelaksanaan restitusi bisa menjadi kurang efektif dan tidak dapat memberikan manfaat maksimal bagi korban. Pentingnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat, untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan restitusi, guna memastikan bahwa anak korban menerima pemulihan yang optimal dan adil. Pelaksanaan restitusi memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun fasilitas pendukung seperti psikolog, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi.³⁰

c. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Adanya potensi hambatan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan, terutama jika pelaku tidak mampu membayar restitusi yang ditetapkan, menjadi

²⁹ Widyastuti S, *Psikologi Hukum dan Perlindungan Anak Korban Kejahatan*, Penerbit Psikologi Hukum, Jakarta, 2017, hlm. 114.

³⁰ Lumbanraja, *Restitusi dan Perlindungan Anak Korban Kejahatan*, Penerbit Hukum Anak Sejahtera, Jakarta, 2018, hlm. 45.

tantangan serius dalam proses pemulihan korban. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, namun jika pelaku tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk membayar, hal ini dapat menghambat terlaksananya keputusan pengadilan secara efektif. Salah satu hambatan utama adalah kenyataan bahwa banyak pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan korban anak, mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jumlah restitusi yang ditetapkan. Ketidakmampuan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, atau ketidakmampuan pelaku untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi. Dalam hal ini, perlu adanya mekanisme pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap pelaksanaan restitusi, untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan kompensasi yang adil. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga sosial dapat mengambil langkah-langkah untuk memberikan bantuan keuangan sementara untuk mendukung pemulihan korban, meskipun ini bergantung pada kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Hambatan lain yang dapat muncul adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum dari pelaku terkait kewajiban mereka untuk membayar restitusi, yang dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan. Oleh karena itu, edukasi dan upaya pembinaan bagi pelaku untuk memahami pentingnya restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban juga sangat penting. Adanya potensi hambatan dalam pelaksanaan keputusan pengadilan, terutama jika pelaku tidak mampu membayar restitusi yang ditetapkan.³¹

7. Studi Kasus dan Praktik Restitusi di Indonesia

Penerapan restitusi di Indonesia untuk anak korban tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius seperti persetubuhan, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta sejumlah peraturan pelaksana lainnya telah memberikan landasan hukum yang tegas dan rinci mengenai mekanisme pemberian restitusi, implementasi di tingkat praktis

³¹ Harlod Zehr, *Op. Cit.*, hlm. 46.

sering kali terkendala oleh sejumlah hambatan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakmampuan pelaku untuk membayar kompensasi, yang sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang lemah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga korban mengenai urgensi restitusi sebagai langkah pemulihan hak-hak korban turut menjadi faktor penghambat. Hal ini mengakibatkan hak anak korban untuk mendapatkan pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis, sering kali tidak dapat terpenuhi secara optimal.³²

Studi kasus di beberapa pengadilan menunjukkan bahwa meskipun keputusan pengadilan telah menetapkan kewajiban pelaku untuk membayar restitusi kepada korban, implementasinya di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Dalam banyak kasus, jumlah yang dibayarkan jauh dari angka yang ditetapkan atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Hal ini terutama terjadi ketika pelaku berada dalam kondisi ekonomi yang lemah atau menghadapi tekanan sosial dan psikologis, yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi pelaku dan dinamika sosial masih menjadi tantangan besar dalam memastikan hak restitusi korban terpenuhi. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat upaya dari berbagai lembaga sosial dan pemerintah untuk memberikan bentuk dukungan lain bagi korban. Sebagai contoh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan bagi korban, meskipun bentuk dukungan ini bukan restitusi langsung dari pelaku. Di sisi lain, sistem rehabilitasi yang melibatkan profesional seperti psikolog, psikiater, dan lembaga rehabilitasi sosial juga semakin diperkuat untuk membantu anak korban dalam memulihkan kondisi mental dan fisiknya. Upaya ini menunjukkan bahwa restitusi tidak hanya terbatas pada kompensasi finansial yang dibayarkan oleh pelaku, tetapi juga melibatkan pendekatan yang lebih holistik untuk mendukung pemulihan korban. Dengan demikian, penting bagi sistem hukum dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki mekanisme

³² Rachman A. "Peran Restitusi dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 2021, hlm. 134-145.

restitusi dan melibatkan lebih banyak sumber daya agar korban dapat menerima hak-haknya secara maksimal.³³

B. Anak

Anak adalah individu yang masih berada dalam fase perkembangan fisik, mental, dan emosional, yang membutuhkan perhatian khusus dalam pertumbuhan dan perlindungannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Dalam konteks kajian hukum, perlindungan anak mencakup pengakuan dan pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perdagangan manusia, dan diskriminasi. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat menjalani kehidupannya secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.

Piaget, seorang psikolog terkemuka menyatakan perkembangan anak terbagi menjadi beberapa tahap, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam cara berpikir dan berinteraksi dengan lingkungannya. Tahap pertama, sensorimotor, berlangsung sejak lahir hingga usia dua tahun, di mana anak belajar mengenali objek dan lingkungan sekitar. Tahap selanjutnya, pra-operasional (2-7 tahun), adalah fase di mana anak mulai menggunakan simbol-simbol untuk berpikir tetapi masih terbatas oleh egosentrisme. Selama tahap operasional konkret (7-11 tahun), kemampuan logika anak berkembang, tetapi mereka masih membutuhkan contoh konkret untuk memahami konsep abstrak. Tahap terakhir, operasional formal (11 tahun ke atas), adalah fase di mana anak dapat berpikir secara abstrak dan hipotetis.

Sarlito Wirawan Sarwono seorang ahli psikologi Indonesia menyatakan perkembangan anak juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan

³³ Anggraeni R, *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 10(1), 2022, hlm. 45-60.

lingkungan keluarga. Sarwono mengungkapkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dan interaksi sosial anak di lingkungan sekitar sangat menentukan karakter dan perkembangan emosional anak. Dalam konteks Indonesia, budaya dan norma sosial turut memengaruhi cara anak belajar berinteraksi dalam masyarakat.³⁴

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh kualitas dan intensitas interaksi mereka dengan lingkungan sekitar, yang meliputi keluarga, sekolah, serta masyarakat. Interaksi ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kemampuan sosial anak untuk berkomunikasi, beradaptasi, dan memahami nilai-nilai sosial. Menurut Sujanto, seorang pakar pendidikan Indonesia, pada usia dini, anak-anak mulai mengembangkan konsep-konsep dasar tentang identitas diri dan peran mereka dalam masyarakat. Proses ini terjadi melalui pengalaman yang diperoleh dari pendidikan formal, seperti interaksi dengan guru dan teman sebaya di sekolah, serta pendidikan non-formal yang berasal dari lingkungan keluarga dan aktivitas sosial lainnya. Proses pendidikan yang holistik, baik formal maupun non-formal, sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang seimbang. Pendidikan ini memungkinkan anak untuk tidak hanya memahami diri mereka sendiri tetapi juga bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap lingkungan sosial mereka.³⁵

Anak selalu dipandang sebagai individu yang berada dalam fase rentan dan memerlukan perlindungan hukum serta dukungan penuh untuk memastikan tumbuh kembang mereka berlangsung secara optimal. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bagi perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial anak. Tanggung jawab ini meliputi penyediaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, fasilitas pendidikan yang inklusif, serta perlindungan dari segala bentuk ancaman, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dengan kolaborasi yang efektif

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 27.

³⁵ Sujanto A. *Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 98.

antara berbagai pihak, hak-hak anak dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

C. Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Berkonflik dengan Hukum dan Anak Menjadi Saksi

1. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Status ini mengacu pada peran anak dalam setiap tahapan peradilan pidana yang melibatkan anak secara langsung. Konsep ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memberikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Menurut Muladi, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memastikan pemulihan hubungan sosial dan psikologis tanpa menitikberatkan pada hukuman pidana.³⁶

2. Anak Berkonflik dengan Hukum

Anak berkonflik dengan hukum, dalam terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), merujuk pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Anak dalam kategori ini sering kali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor risiko, termasuk kondisi keluarga, tekanan lingkungan, dan kurangnya pengawasan yang memadai. Menurut Soerjono Soekanto, penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak yang rentan terhadap trauma, serta faktor lingkungan yang sering kali menjadi pemicu perilaku menyimpang. Pendekatan ini menekankan pentingnya upaya rehabilitasi dan pendidikan yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosial

³⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm. 79.

yang positif, daripada sekadar memberikan hukuman pidana yang dapat memperburuk keadaan.³⁷

Suharyanto Agus Riyanto menyebutkan bahwa pendekatan berbasis rehabilitasi sosial lebih efektif daripada hukuman penjara dalam mencegah pengulangan tindak pidana oleh anak. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa anak, sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan, memiliki peluang besar untuk berubah dan memperbaiki perilakunya melalui pembinaan yang tepat. Rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemulihan perilaku anak, tetapi juga melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan tersebut. Dengan demikian, anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan keterampilan sosial dan nilai-nilai yang lebih baik, sehingga risiko residivisme dapat diminimalkan.³⁸

3. Anak Menjadi Saksi

Anak yang menjadi saksi dalam proses hukum sering menghadapi tekanan psikologis yang signifikan akibat keterlibatan mereka dalam situasi yang memerlukan keberanian dan pemahaman tentang sistem peradilan. Tekanan ini dapat berasal dari interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti pelaku, korban, atau aparat penegak hukum, yang mungkin menimbulkan rasa takut atau kebingungan pada anak. Untuk melindungi hak-hak anak dalam situasi ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur perlindungan khusus terhadap anak saksi. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan psikolog guna mengurangi dampak emosional yang negatif, serta advokat yang dapat memastikan anak memahami hak dan kewajibannya selama proses hukum berlangsung. Dengan pendekatan ini, anak saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian secara objektif tanpa mengalami trauma yang berkepanjangan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2020, hlm. 74

³⁸ Suharyanto Agus Riyanto, "Pendekatan Rehabilitasi pada Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Vol. 7(2), 2021, hlm. 112-125.

Menurut Marwan Effendi, penting untuk memastikan anak saksi memberikan keterangan tanpa tekanan agar informasi yang diberikan tetap objektif dan sesuai fakta. Anak saksi, sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan kognitif, sangat rentan terhadap pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi kesaksiannya. Tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus atau lingkungan sekitar dapat menyebabkan anak memberikan keterangan yang tidak akurat atau bahkan terdistorsi. Oleh karena itu, Effendi menekankan perlunya prosedur khusus dalam menangani anak saksi, yang mencakup pemberian pendampingan psikologis dan penggunaan metode yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, proses pemberian kesaksian dapat berlangsung secara adil dan mempertimbangkan kesejahteraan psikologis anak, memastikan bahwa informasi yang diberikan benar-benar mencerminkan apa yang dialami anak tersebut.³⁹

Penelitian Lintang Yuniarti juga menunjukkan bahwa perlakuan yang empatik terhadap anak saksi dapat meningkatkan keberanian anak dalam memberikan kesaksian. Dalam proses hukum, anak saksi sering kali merasa takut atau cemas, yang dapat memengaruhi kualitas kesaksiannya. Namun, jika anak saksi diperlakukan dengan penuh pengertian dan perhatian, serta diberi ruang untuk mengungkapkan perasaannya tanpa rasa takut, mereka cenderung lebih percaya diri dalam memberikan keterangan yang jujur dan akurat. Yuniarti berpendapat bahwa pendampingan yang melibatkan pendekatan emosional yang sensitif, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjaga suasana yang nyaman, sangat penting untuk membantu anak melewati proses hukum tanpa mengalami trauma lebih lanjut. Dengan demikian, perlakuan empatik ini tidak hanya membantu anak dalam memberikan kesaksian yang lebih objektif, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis mereka.⁴⁰

³⁹ Marwan Effendi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 47.

⁴⁰ Lintang Yuniarti, "Analisis Perlindungan Anak Saksi dalam Proses Peradilan", *Jurnal Hukum Pidana Lampung*, Vol. 9(1), 2022, hlm. 45-60.

D. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perbuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana persetubuhan didefinisikan sebagai perbuatan seorang pria yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, dengan cara menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mengatur bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Tindak pidana persetubuhan memiliki dampak yang mendalam pada korban, terutama jika korbannya adalah anak-anak atau individu yang berada dalam situasi rentan. Oleh karena itu, selain sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan hukum dan pemulihan korban menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.⁴¹

Persetubuhan dalam perspektif hukum di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana serius, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan atau dengan menggunakan paksaan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan korban atau dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pelanggaran terhadap martabat korban, serta menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berat.⁴²

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 34-50.

⁴² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Pidana: Dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 45-50.

Hukum di Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kasus persetubuhan yang melibatkan anak-anak sebagai korban. Dalam hal ini, aturan yang berlaku mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Serta Pasal 81 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain, diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar." Hukum Indonesia juga mengatur sanksi pidana yang lebih berat jika persetubuhan dilakukan terhadap korban yang berada dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan, misalnya karena ketidakberdayaan fisik, mental, atau berada di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol. Perbuatan ini dianggap lebih berat karena melibatkan eksploitasi situasi rentan korban.⁴³

Sanksi yang dikenakan berupa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara yang berat, terutama jika korbannya adalah anak di bawah umur atau orang yang tidak berdaya. Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman denda yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Tindak pidana persetubuhan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran moral dan sosial yang membutuhkan penanganan serius. Selain sanksi pidana terhadap pelaku, perhatian besar diberikan kepada pemulihan korban, terutama jika korban adalah anak-anak. Restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan korban dapat melanjutkan hidup dengan kondisi yang lebih baik.⁴⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa persetubuhan terhadap anak dikategorikan sebagai kejahatan seksual terhadap anak, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Dalam hal ini, undang-undang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku untuk

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 88-90.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 55-60.

melindungi anak-anak dari tindak pidana yang merusak masa depan mereka. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang juga dianggap sebagai bagian dari kejahatan seksual, dengan ancaman pidana serupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak Rp5 miliar serta hukuman dapat diperberat jika pelaku memiliki hubungan khusus dengan korban, atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pemberatan hukuman untuk kasus di mana pelaku memiliki kedudukan atau hubungan yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, wali atau pengasuh, pendidik atau guru, serta pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas anak. Hukuman yang lebih berat ini mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar yang seharusnya dimiliki oleh pihak-pihak tersebut. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak-anak, menjamin pemulihan fisik dan psikologis korban, memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang serta menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Tindak pidana persetujuan dapat dianalisis menggunakan beberapa teori dalam ilmu hukum, khususnya teori subjektif dan objektif, untuk memahami dimensi perbuatan dan dampaknya secara komprehensif. Teori subjektif berfokus pada aspek internal pelaku, yaitu niat, kesadaran, dan motivasi yang melandasi tindakannya, sehingga dapat menentukan tingkat kesalahan moral maupun hukum yang melekat pada pelaku. Di sisi lain, teori objektif menitikberatkan analisis pada akibat nyata dari perbuatan tersebut, baik terhadap korban secara langsung, seperti trauma fisik dan psikologis, maupun terhadap masyarakat, termasuk kerugian sosial dan pelanggaran norma yang berpotensi merusak tatanan hukum dan moral. Pendekatan gabungan dari kedua teori ini memberikan perspektif yang lebih utuh dalam menilai dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana persetujuan,

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pidana Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 100-105.

dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban dan tanggung jawab pelaku.

Sudikno Mertokusumo menyatakan tindakan persetujuan yang dilakukan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan. Dalam pandangannya, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi yang mendasar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menindak tegas pelaku persetujuan agar tercipta rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi korban. Di sisi lain, dalam teori hukum pidana modern, penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetujuan juga dipertimbangkan berdasarkan rehabilitasi dan perlindungan korban. Oleh karena itu, selain penjatuan pidana penjara, peran rehabilitasi psikologis bagi korban juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penanganan kasus ini.⁴⁶

Korban tindak pidana persetujuan, khususnya anak-anak, menghadapi risiko yang signifikan terhadap dampak psikologis yang berat. Pengalaman traumatis ini sering kali meninggalkan luka emosional mendalam yang dapat memengaruhi perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka. Oleh karena itu, hukum Indonesia menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan korban melalui regulasi dan institusi yang berperan aktif dalam mendukung korban. Hukum Indonesia memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana persetujuan melalui berbagai peraturan, seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak anak korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 31 Tahun 2014, memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, pendampingan medis dan psikologis, serta kompensasi dan restitusi sesuai dengan kerugian yang dialami. Pendampingan yang diberikan bertujuan untuk mengurangi dampak trauma psikologis yaitu membantu korban menghadapi ketakutan, kecemasan, atau stres pasca-trauma yang disebabkan oleh

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 58.

tindak pidana, mendukung pemulihan psikologis dan sosial dengan membantu korban kembali percaya diri dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Serta menjamin hak-hak korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan pemberian akses pendidikan atau layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk menunjang pemulihan mereka. Melalui langkah-langkah ini, hukum Indonesia berupaya untuk menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh, memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga kesempatan untuk pulih secara optimal dan melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.

E. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana adalah cabang dari kebijakan hukum yang secara khusus berfokus pada pengaturan mengenai tindak pidana dan sanksi pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan hukum tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mendorong pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban. Dalam implementasinya, kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan damai melalui penegakan hukum yang proporsional. Dengan mengacu pada teori-teori yang relevan, kebijakan ini harus mampu mengadaptasi perubahan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat sehingga tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.

1. Teori Repressif dan Preventif

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua pendekatan, yaitu *repressive* (penindakan) dan *preventive* (pencegahan). Teori repressif lebih menekankan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera. Sementara itu, teori preventif berfokus pada pencegahan terjadinya tindak pidana melalui langkah-langkah yang lebih bersifat pencegahan, seperti pembentukan norma sosial yang baik, penyuluhan, dan pendidikan. Menurut A. Fachruddin dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, kebijakan hukum pidana yang repressif berfungsi untuk memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan

kebijakan preventif diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini melalui pendidikan hukum dan penguatan norma sosial. Fachruddin menyebutkan bahwa pendekatan preventif lebih menekankan pada peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial dan mengurangi kriminalitas.⁴⁷

2. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana. Menurut Sri Redjeki, seorang ahli hukum pidana Indonesia, keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan keadilan. Dalam praktiknya, teori ini mengarah pada penyelesaian sengketa yang melibatkan korban dan pelaku secara langsung melalui mediasi atau perdamaian. Sri Redjeki menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana yang mengutamakan keadilan restoratif dapat memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana dan memberikan ruang bagi proses rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan asas keadilan yang lebih manusiawi, yang mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.⁴⁸

3. Teori Kebijakan Pidana yang Humanis

Teori kebijakan pidana yang humanis menekankan pada perlunya mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam penjatuhan sanksi pidana. Muhammad Fauzan menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan kondisi sosial dan psikologis pelaku, serta mencari solusi yang dapat mendidik dan mengarah pada rehabilitasi. Pidana penjara, misalnya, tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk semua jenis kejahatan. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif hukuman yang lebih manusiawi seperti rehabilitasi atau kerja sosial. Fauzan menekankan bahwa kebijakan pidana yang humanis berorientasi pada pemulihan mental pelaku dan reintegrasi sosial, bukan hanya pada pembalasan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum pidana untuk mencapai keseimbangan antara memberikan hukuman yang adil

⁴⁷ Fachruddin, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 48.

⁴⁸ Sri Redjeki, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 104.

dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk berubah menjadi individu yang lebih baik.⁴⁹

4. Teori Kebijakan Pidana dalam Konteks Keamanan Nasional

Dalam kebijakan hukum pidana, ada juga pendekatan yang mengaitkan keadilan pidana dengan kepentingan keamanan negara. Alfitra Salammuddin dalam bukunya *Keamanan Negara dan Hukum Pidana* mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, kebijakan hukum pidana perlu mempertimbangkan aspek keamanan negara, khususnya untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas negara. Kebijakan pidana yang diterapkan dalam konteks ini cenderung lebih keras terhadap pelaku yang dianggap mengancam keutuhan dan stabilitas negara. Salammuddin menjelaskan bahwa kebijakan pidana harus menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, seperti dalam kasus terorisme, kebijakan pidana yang lebih tegas mungkin diperlukan untuk menjaga keamanan negara.⁵⁰

5. Teori Kebijakan Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia

Kebijakan hukum pidana di Indonesia juga diwarnai oleh sistem hukum yang berlaku di negara ini. Roeslan Saleh dalam bukunya *Sistem Hukum Pidana Indonesia* menyebutkan bahwa kebijakan pidana di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana di Indonesia mengedepankan keadilan sosial, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menjamin keberlanjutan sosial dan keamanan dalam masyarakat.⁵¹

F. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan atau penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat oleh pihak berwenang untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto,

⁴⁹ Muhammad Fauzan, *Kebijakan Pidana dalam Perspektif Kemanusiaan*, Genta Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 72.

⁵⁰ Salammuddin, Alfitra. *Keamanan Negara dan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 89.

⁵¹ Roeslan Saleh, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 52.

penegakan hukum adalah aktivitas untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terumuskan dalam kaidah-kaidah hukum dengan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara hukum yang berkualitas, aparat yang profesional, dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan.⁵²

Teori penegakan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendekatan:

1. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Teori ini menekankan bahwa penegakan hukum harus bertujuan menciptakan keadilan, yang mencakup keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Satjipto Rahardjo seorang pakar hukum progresif, mengungkapkan bahwa hukum tidak semata-mata dilihat sebagai kumpulan aturan atau teks normatif, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah alat untuk menciptakan keadilan sosial. Penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan dampak terhadap masyarakat. Dalam pandangannya, hukum harus beradaptasi dengan dinamika masyarakat untuk tetap relevan dan efektif. Teori ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum. Dengan mengintegrasikan kepastian hukum dan kemanfaatan, hukum dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Pandangan ini mengajak aparat penegak hukum untuk berpikir progresif dan adaptif dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di tengah dinamika sosial.⁵³

⁵² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, 2018, hlm 7.

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

2. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen mendasar dalam sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat melalui penerapan hukum yang adil, logis, dan konsisten. Elemen ini menjadi landasan agar hukum dapat dijalankan secara efektif dan kredibel di tengah masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan dengan benar. Penegakan hukum yang mengabaikan kepastian hukum dapat menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas sistem hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Kepastian hukum juga penting untuk mencegah ketidakpastian dalam hubungan sosial dan ekonomi, karena aturan hukum yang jelas dan konsisten memberikan landasan bagi masyarakat untuk berinteraksi secara adil dan transparan. Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah elemen penting yang menjamin keadilan, logika, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan keyakinan bahwa hukum memberikan perlindungan yang adil dan tidak ambigu. Dalam praktiknya, kepastian hukum memerlukan sinergi antara aturan yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, dan sistem hukum yang transparan untuk mencapai tujuan hukum yang ideal.⁵⁴

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif, yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah. Teori hukum progresif mengkritik praktik hukum yang hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Hukum yang demikian dianggap

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 43.

kehilangan jiwa dan hanya berorientasi pada prosedur formal. Sebaliknya, hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat (*living law*) dan selalu mendukung kepentingan manusia sebagai prioritas utama. Penerapan teori hukum progresif di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang mendukung pendekatan humanis, seperti rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, *restorative justice* dalam kasus pidana anak, atau pemberian restitusi bagi korban kejahatan seksual. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjadikan hukum lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada manfaat sosial. Teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat yang fleksibel dan humanis, yang mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, hukum progresif membuka peluang bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan mendukung perubahan sosial yang positif.⁵⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kombinasi dari faktor-faktor ini menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara efektif di tengah masyarakat.

1. Faktor hukum itu sendiri

Faktor ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam masyarakat, yang bertugas untuk mengatur, melindungi, dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Kualitas hukum sangat bergantung pada kejelasan dalam perumusannya, konsistensi antar peraturan yang saling terkait, dan relevansi terhadap dinamika kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Peraturan hukum yang dirumuskan dengan bahasa yang ambigu, tidak jelas, atau mengandung banyak multitafsir dapat menimbulkan kebingungan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum. Selain itu, ketidakharmonisan antar peraturan, seperti aturan yang saling tumpang tindih atau bertentangan, dapat

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 16.

mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berujung pada lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Lebih jauh, hukum yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai lokal, dapat menjadi hambatan serius dalam proses penegakannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum secara berkala serta evaluasi terhadap efektivitas dan dampaknya untuk memastikan hukum tetap menjadi alat yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini mencakup individu atau institusi yang memiliki tanggung jawab dalam merumuskan, mengawasi, dan menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam sistem peradilan. Kompetensi para penegak hukum, yang mencakup pengetahuan hukum, kemampuan analisis kasus, dan keterampilan praktis, menjadi dasar penting untuk memastikan hukum diterapkan secara benar dan tepat sasaran. Selain kompetensi, integritas moral yang tinggi, seperti kejujuran, ketulusan, dan komitmen terhadap prinsip keadilan, adalah aspek krusial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Profesionalisme, yang mencakup sikap netral, disiplin, serta kemampuan bekerja sesuai prosedur hukum tanpa pengaruh tekanan pihak tertentu, juga menjadi elemen yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Di samping itu, kerja sama yang solid antara aparat penegak hukum, seperti koordinasi antara polisi dan jaksa dalam proses penyelidikan, atau antara hakim dan pengacara dalam memastikan proses pengadilan yang transparan, turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan, pengawasan, dan penghargaan kepada para penegak hukum yang berprestasi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang berfungsi secara adil, efektif, dan terpercaya di mata masyarakat.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai sebagai elemen pendukung utama dalam menjalankan tugas dan fungsi lembaga penegak hukum. Infrastruktur ini mencakup gedung pengadilan yang layak

dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses persidangan, teknologi informasi yang modern untuk mengelola data dan dokumen secara efisien, serta sistem komunikasi yang mendukung koordinasi antara berbagai institusi hukum. Selain itu, kendaraan operasional yang handal sangat diperlukan, khususnya bagi aparat kepolisian dan jaksa dalam menjalankan tugas di lapangan, seperti penyelidikan, pengawasan, atau pengantaran dokumen penting. Anggaran yang mencukupi juga menjadi faktor krusial, karena tanpa dukungan finansial yang memadai, penyelenggaraan program pelatihan, pemeliharaan fasilitas, atau pengadaan alat-alat penunjang menjadi sulit direalisasikan. Kekurangan sarana dan prasarana ini dapat menyebabkan proses hukum menjadi tidak efisien, berlarut-larut, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan dikelola dengan baik, penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghadirkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

4. Faktor masyarakat

Faktor ini merujuk pada peran serta, respons, dan dukungan masyarakat terhadap sistem hukum yang diterapkan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya diperlukan dalam hal mematuhi aturan hukum, tetapi juga dalam mengawasi proses penegakan hukum, memberikan laporan atas pelanggaran hukum, serta mendukung berbagai kebijakan hukum yang dicanangkan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan hukum masyarakat menjadi aspek penting dalam membentuk kesadaran akan hak dan kewajiban mereka di mata hukum. Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai hukum dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya penegakan hukum sering kali mengalami hambatan, baik dalam bentuk ketidakpatuhan maupun kurangnya kerjasama dalam melaporkan pelanggaran atau mendukung proses hukum. Oleh karena itu, pendidikan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mendukung efektivitas hukum.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, tradisi, serta pola pikir yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, sehingga budaya yang mendukung supremasi hukum dapat memperkuat penerapannya. Sebagai contoh, budaya yang menghargai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab akan memperkuat dukungan terhadap sistem hukum. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum, seperti toleransi terhadap korupsi, nepotisme, atau penyelesaian masalah melalui kekerasan, dapat menjadi hambatan serius bagi upaya penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal atau bertentangan dengan norma budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi atau bahkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami budaya setempat dan mencari pendekatan yang harmonis antara hukum nasional dan nilai-nilai lokal, sehingga tercipta harmoni antara penegakan hukum dan budaya masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 2018, hlm 12.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mencerminkan upaya penegakan hak anak korban tindak pidana persetubuhan, yang didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan dasar hukum bagi anak korban untuk mendapatkan restitusi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme pemberian restitusi kepada korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memperkuat mekanisme pelaksanaan restitusi melalui upaya paksa dan sita jaminan. Restitusi diberikan untuk memenuhi hak-hak korban, baik kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi, maupun kerugian nonmateriil seperti trauma psikologis. Di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, jaksa memiliki peran penting dalam mengajukan permohonan restitusi berdasarkan bukti kerugian yang dialami korban. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemulihan korban secara holistik dan memberikan keadilan bagi mereka.
2. Faktor penghambat kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang antara lain Kurangnya tenaga ahli, seperti psikolog atau konsultan hukum, yang dapat membantu jaksa menghitung kerugian nonmateriil. regulasi seperti PP Nomor 43 Tahun 2017 belum memberikan panduan teknis yang memadai terkait penghitungan kerugian nonmateriil dan mekanisme penggantian apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi dan UU Perlindungan Anak tidak mengatur mekanisme upaya paksa, berbeda dengan UU TPKS yang memungkinkan sita jaminan sebagai alternatif. Banyak pelaku

tidak mampu membayar restitusi karena kondisi ekonomi yang terbatas, sehingga hak korban sering kali tidak terpenuhi. Serta Koordinasi antara Kejaksaan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial, dan instansi terkait lainnya belum optimal, sehingga pelaksanaan restitusi sering kali terhambat.

B. Saran

1. Koordinasi antara Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Kesehatan harus diperkuat. Penyatuan data dan informasi yang lebih efisien antara lembaga-lembaga terkait akan mempercepat proses restitusi dan memastikan bahwa korban mendapat hak-hak mereka dengan lebih cepat. Selain itu, keterlibatan lembaga sosial dan psikologis dalam pemulihan korban juga sangat penting untuk memastikan proses restitusi tidak hanya berbasis pada kompensasi materi tetapi juga penyembuhan psikologis korban. Mengadakan program pendampingan psikologis dan hukum yang lebih intensif bagi anak korban tindak pidana persetubuhan. Peningkatan koordinasi antar lembaga, pendampingan bagi korban, penyuluhan tentang restitusi, serta penyederhanaan prosedur, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dapat memperbaiki penerapan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) restitusi terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga mendukung pemulihan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
2. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petugas di Kejaksaan mengenai penerapan restitusi. Oleh karena itu, perlu diadakan pelatihan berkala untuk para jaksa dan petugas yang terlibat dalam penanganan kasus restitusi. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak korban, prosedur hukum restitusi, serta pendekatan yang sensitif terhadap anak korban, terutama dalam konteks psikologis dan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi bagi korban sering menjadi penghambat. Kejaksaan Negeri Tulang Bawang perlu mengadakan penyuluhan hukum secara terstruktur kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu sebagai upaya meningkatkan

kompetensi penyidik Polri dalam memahami restitusi pada tahap penyidikan, disarankan untuk mengadakan pelatihan yang mencakup pemahaman konseptual mengenai dasar hukum, prinsip, dan tujuan restitusi dalam sistem peradilan pidana. Pelatihan ini juga perlu mencakup teknik penghitungan kerugian yang dapat dimintakan restitusi, prosedur pengajuan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta studi kasus untuk memperjelas implementasi restitusi di lapangan. Selain itu, penting untuk melibatkan materi mengenai kolaborasi antar-instansi, pemanfaatan teknologi untuk mendukung dokumentasi klaim restitusi, serta peningkatan empati dan sensitivitas dalam komunikasi dengan korban untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi tanpa intimidasi atau tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Sujanto. *Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Alfitra, Salamuddin. *Keamanan Negara dan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Cetakan Keempat), Semarang: Genta Publishing, 2009.

Asosiasi Perlindungan Anak Indonesia, *Panduan Perlindungan Anak dalam Proses Hukum*. Penerbit Anak Indonesia, Jakarta, 2017.

Effendi, Marwan. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Fachruddin. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Fauzan, Muhammad. *Kebijakan Pidana dalam Perspektif Kemanusiaan*, Genta Pustaka, Yogyakarta, 2017.

Gosifa, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1993.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.

Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Pidana: Dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Lumbanraja, *Restitusi dan Perlindungan Anak Korban Kejahatan*, Penerbit Hukum Anak Sejahtera, Jakarta, 2018.

- Mahkamah Agung RI, *Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA)*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Bogor, 2020.
- Maroni. *Pengantar Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: AURA), 2016, hlm. 1.
- Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Pidana Indonesia: Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Kejahatan*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ness, Van dan K, Strong. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Cincinnati, OH Anderson Publishing, 2014.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R, Anggraeni. *Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 10(1), 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahayu, Ninik. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021.
- Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Redjeki, Sri. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

- S, Widyastuti. *Psikologi Hukum dan Perlindungan Anak Korban Kejahatan*, Penerbit Psikologi Hukum, Jakarta, 2017.
- Saleh, Roeslan. *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cetakan I, Jakarta, Ind-Hill-Co, 1997.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Perkembangan: Konsep dan Aplikasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Siswanto, Heni. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet. 15*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2020.
- Subekti, R. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990.
- United Nations, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law or International Humanitarian Law* United Nations, New York, 2005.
- Zehr, Harlod. *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, 2002.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. (13)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.

Lampiran Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Nomor 1 Tahun 2010.

C. Jurnal

A, Rachman. Peran Restitusi dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 2021.

Rimawati, Eka. 8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses pada 10 Januari 2024

Riyanto, Suharyanto Agus. “Pendekatan Rehabilitasi pada Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, Vol. 7(2), 2021.

Yuniarti, Lintang. "Analisis Perlindungan Anak Saksi dalam Proses Peradilan",
Jurnal Hukum Pidana Lampung, Vol. 9(1), 2022.

D. Internet

Eka Rimawati, 8.674 Anak di Indonesia Alami Kekerasan Seksual Sepanjang
2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7651237/8-674-anak-di-indonesia-alami-kekerasan-seksual-sepanjang-2024>, diakses
pada 10 Januari 2024